

MOTIF PERCERAIAN PADA MASYARAKAT DESA WAWONDURU DAN DAMPAK TERHADAP PSIKOLOGI ANAK

Muhammad Syawaluddin, Syarif Hidayatullah, Muh. Yunan Putra

Universitas Muhammadiyah Bima

syawaluddin@gmail.com, ink.syarif@gmail.com, muhyunanputra@umbima.ac.id

Abstrak:

Fenomena perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Wawonduru, Kabupaten Dompu. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif utama perceraian, menganalisis dampaknya terhadap psikologi anak, serta mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pasangan bercerai, anak-anak korban perceraian, serta masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama perceraian di Desa Wawonduru meliputi faktor ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah moral seperti berjudi dan mabuk-mabukan, serta perselingkuhan. Anak-anak korban perceraian mengalami tekanan emosional seperti kecemasan, kesedihan, dan rasa kehilangan. Pandangan masyarakat cenderung terbagi antara yang menyayangkan perceraian dan yang menerima perceraian sebagai jalan keluar terbaik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus perceraian, khususnya dalam melindungi hak dan perkembangan psikologis anak-anak yang terdampak.

Keyword: *Perceraian; Psikologi Anak; Motif Perceraian; Masyarakat.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua insan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (Zuhrah et al., 2020). Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang sakral dan bernilai spiritual. Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang dilandasi saling pengertian dan tanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan harmonis. Konflik internal dan eksternal kerap menjadi penyebab retaknya hubungan, hingga berujung pada perceraian (Mahmudah et al., 2018).

Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir, namun dengan catatan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak luas, terutama terhadap kondisi psikologis anak-anak yang menjadi korban (Muhammad Syaifuddin et al., 2022). Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh cenderung memiliki kestabilan emosional lebih baik dibandingkan dengan anak-anak korban perceraian (Ismiati, 2018).

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, kasus perceraian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Dompu, terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 saja, tercatat ada 990 kasus perceraian, dan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023, telah masuk 482 perkara perceraian. Mayoritas perkara yang masuk adalah cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

Salah satu desa dengan angka perceraian cukup tinggi adalah Desa Wawonduru. Berdasarkan observasi awal, perceraian di desa ini banyak dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan, perselingkuhan, kebiasaan berjudi atau mabuk-mabukan, serta faktor ekonomi, seperti suami yang malas bekerja atau istri yang tidak mampu mengelola keuangan keluarga. Dampak dari perceraian ini dirasakan tidak hanya oleh pasangan yang bercerai, tetapi terutama oleh anak-anak yang kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua secara utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dan menganalisis motif perceraian dalam masyarakat Desa Wawonduru; (2) menjelaskan dampak perceraian terhadap psikologi anak; (3) menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kasus perceraian yang terjadi di lingkungan sekitar. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata tentang penyebab dan dampak perceraian di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah desa dalam menangani serta memitigasi dampak perceraian, terutama terhadap anak-anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (Atikah, 2022). Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Jonaedi Efendi et al., 2018), khususnya terkait dengan praktik perceraian dan dampaknya terhadap psikologi anak di Desa Wawonduru. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian, yaitu pasangan yang telah bercerai, anak-anak dari pasangan tersebut, serta masyarakat sekitar yang mengetahui kasus perceraian. Wawancara dilakukan secara terbuka dan semi-terstruktur untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai motif perceraian, dampak psikologis terhadap anak, serta persepsi masyarakat terhadap fenomena perceraian di lingkungan mereka.

Sumber data yang digunakan terdiri atas: (1) Data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan lima anak korban perceraian serta beberapa informan dewasa di Desa Wawonduru. (2) Data sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, kitab klasik, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan merangkum, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang telah diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang relevan (Adil et al., 2023). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai motif perceraian yang terjadi serta dampaknya terhadap anak dalam konteks sosial dan budaya lokal masyarakat Desa Wawonduru.

Hasil dan Pembahasan

A. Motif Perceraian pada Masyarakat Desa Wawonduru

Perceraian di Desa Wawonduru terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan lima motif utama yang menjadi penyebab perceraian, yaitu faktor ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah moral (seperti judi dan mabuk-mabukan), serta perselingkuhan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam banyak kasus perceraian di Desa Wawonduru (Aulawi, 2019). Dalam struktur sosial masyarakat desa, suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pencari nafkah, sementara istri dituntut untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak (Nurfitriani, 2022). Namun, ketidakseimbangan dalam pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan ekonomi seringkali memicu konflik. Dalam beberapa kasus, suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atau tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara di sisi lain, ada pula istri yang kurang mampu mengelola keuangan dengan bijak, meskipun suami telah berusaha mencari nafkah (Zuhrah, 2022).

Seorang informan menyatakan bahwa suaminya telah berupaya memberikan nafkah, namun gaya hidup konsumtif dan tuntutan yang tinggi dari istri menyebabkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Dalam konteks ini, ekonomi bukan hanya soal kekurangan materi, melainkan juga berkaitan dengan pengelolaan dan kesepahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Perselisihan dalam Rumah Tangga

Perselisihan antara suami dan istri merupakan faktor kedua yang sering menjadi pemicu perceraian. Perselisihan dapat terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan pola asuh, ketidakcocokan karakter, atau tekanan dari keluarga besar (Rustina, 2022). Salah satu informan mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun awal pernikahan, rumah tangganya berjalan harmonis,

namun seiring waktu perselisihan terjadi hampir setiap hari dan tidak menemukan solusi damai, hingga akhirnya memilih untuk bercerai.

Islam memberikan ruang untuk penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah dan juru damai dari kedua pihak keluarga. Namun, ketika usaha tersebut tidak berhasil, maka perceraian menjadi jalan terakhir.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik dan verbal dalam rumah tangga juga menjadi penyebab utama perceraian di Desa Wawonduru. Umumnya, korban KDRT adalah perempuan. Kekerasan muncul sebagai respons dari konflik yang tidak terselesaikan, seperti kecurigaan terhadap perselingkuhan atau tekanan ekonomi (Zuhrah, 2017). Dalam beberapa kasus, kekerasan dilakukan oleh suami yang temperamental dan sering mabuk. Informan menyebutkan bahwa tindakan kekerasan kerap terjadi setelah suami mengetahui istrinya mempertanyakan hubungan gelap yang dijalaninya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukum, selain juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan perlindungan dalam keluarga (Karini, 2023).

4. Masalah Moral, Judi dan Mabuk-Mabukan

Masalah moral seperti berjudi dan mabuk-mabukan juga menjadi motif perceraian yang sering ditemukan. Kebiasaan suami berjudi menyebabkan hilangnya rasa percaya istri dan menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus. Tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mendorong suami lalai terhadap kewajiban memberi nafkah. Salah satu informan menyatakan bahwa suaminya lebih memilih menghabiskan uang untuk berjudi dan minum minuman keras daripada memenuhi kebutuhan keluarga (Situmeang et al., 2023).

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91, Allah melarang tegas perbuatan berjudi dan mabuk-mabukan karena dapat menimbulkan permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan menjalankan salat (Hendrasjah & Hambali, 2023).

5. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan bentuk pengkhianatan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan data wawancara, beberapa kasus menunjukkan bahwa suami menjalin hubungan dengan perempuan lain secara diam-diam. Ketika perbuatan tersebut terungkap, istri merasa kecewa dan marah hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai. Selain menyebabkan luka emosional, perselingkuhan menghancurkan kepercayaan yang menjadi fondasi utama rumah tangga. Dalam Islam, perselingkuhan merupakan perbuatan tercela yang dilarang keras karena merupakan bagian dari perilaku mendekati zina. Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 menegaskan larangan keras

untuk mendekati perzinahan karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk (Safira et al., 2021).

B. Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap psikologi anak-anak mereka. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang utuh cenderung merasakan kestabilan emosional, kasih sayang, dan perlindungan. Sebaliknya, anak-anak korban perceraian rentan mengalami gangguan emosional dan perubahan perilaku (Ismiati, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap lima anak korban perceraian di Desa Wawonduru, ditemukan bahwa mereka mengalami perasaan kehilangan kasih sayang, kekosongan emosional, takut, cemas, sedih, bahkan merasa bersalah atas perpisahan orang tuanya. Beberapa anak menyatakan bahwa mereka menjadi lebih tertutup, jarang keluar rumah, dan iri melihat teman-temannya yang memiliki keluarga utuh (Sarhini & Wulandari, 2014).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian seringkali menjadi pemicu ketidakstabilan psikologis anak, terutama karena hilangnya sosok ayah atau ibu yang sebelumnya menjadi sumber kasih sayang dan perhatian. Dalam beberapa kasus, anak juga merasa terabaikan karena kedua orang tuanya sibuk dengan konflik pasca-perceraian. Menurut teori psikodinamika, ketegangan emosional yang timbul dari pengalaman traumatis seperti perceraian dapat membentuk perilaku menyimpang dan gangguan perkembangan kepribadian anak (Lumongga, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan pandangan Carla Marie Manly, seorang psikolog klinis dari California, yang menyatakan bahwa pengalaman masa kecil, terutama perasaan ditolak, diabaikan, atau tidak dicintai, dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial anak hingga dewasa (Paiza, 2020). Selain itu, dalam konteks sosial keagamaan, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 mengingatkan bahwa anak-anak adalah ujian dan titipan dari Allah, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Maka, dalam kondisi pasca-perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban penuh untuk menjaga kestabilan emosi dan perkembangan anak (Budiono, 2019).

Jika tidak ditangani dengan baik, dampak psikologis ini dapat berkembang menjadi permasalahan jangka panjang, seperti gangguan identitas, kesulitan membangun hubungan interpersonal, hingga munculnya perilaku agresif atau menarik diri dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan dukungan emosional yang konsisten dari kedua orang tua, meskipun mereka sudah tidak hidup bersama, agar anak tetap merasa dicintai dan dilindungi.

C. Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian

Secara umum, masyarakat Desa Wawonduru masih memandang perceraian sebagai hal yang sensitif dan, dalam beberapa kasus dianggap aib. Dalam kultur masyarakat setempat, perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai pernikahan sebagai ikatan sakral seumur hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar, ditemukan dua kecenderungan pandangan.

Pertama, sebagian masyarakat menyangkan terjadinya perceraian, terutama jika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Mereka merasa prihatin terhadap kondisi anak-anak yang harus hidup tanpa kehadiran utuh kedua orang tua. Banyak warga merasa kaget saat mengetahui adanya perceraian karena sebelumnya menilai pasangan tersebut tampak harmonis.

Kedua, sebagian masyarakat menerima perceraian sebagai keputusan yang wajar dan bahkan diperlukan, apabila rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam pandangan ini, perceraian dianggap sebagai solusi terakhir untuk menghindari konflik yang lebih besar atau kekerasan yang berkelanjutan. Beberapa informan menyatakan bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh pertengkaran justru lebih memalukan dibandingkan dengan mengambil keputusan untuk bercerai secara baik-baik.

Menurut teori interaksionisme simbolik, persepsi masyarakat terhadap perceraian sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitasnya (Anwar, 2008). Dalam masyarakat pedesaan seperti Wawonduru, ikatan sosial antarwarga cukup kuat, sehingga perceraian sering menjadi pembicaraan kolektif yang mempengaruhi cara individu menilai pasangan yang bercerai.

Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa tidak semua perceraian terjadi tanpa alasan yang jelas. Ketika diketahui bahwa perceraian disebabkan oleh faktor serius seperti kekerasan, perselingkuhan, atau kebiasaan buruk seperti berjudi dan mabuk, masyarakat cenderung bersikap lebih bijak dan mendukung keputusan pihak yang memilih berpisah.

Walau demikian, masyarakat masih memerlukan edukasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak anak pasca-perceraian, serta pentingnya peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang suportif bagi anak-anak korban perceraian. Dalam hal ini, masyarakat dapat berkontribusi melalui dukungan moral, menciptakan lingkungan sosial yang aman, serta tidak menstigma anak-anak dari keluarga bercerai.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif perceraian dan dampaknya terhadap psikologi anak di Desa Wawonduru, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Motif perceraian pada masyarakat Desa Wawonduru dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor utama yang ditemukan adalah

masalah ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah moral seperti berjudi dan mabuk-mabukan, serta perselingkuhan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hingga akhirnya berujung pada perceraian.

2. Dampak perceraian terhadap psikologi anak sangat signifikan. Anak-anak korban perceraian mengalami berbagai gangguan emosional seperti kehilangan kasih sayang, kecemasan, kesedihan, rasa bersalah, dan kesulitan dalam beradaptasi secara sosial. Ketidakutuhan keluarga menyebabkan perubahan perilaku yang dapat berpengaruh jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian dan hubungan sosial anak.
3. Pandangan masyarakat terhadap perceraian terbagi dalam dua sikap. Sebagian besar masyarakat merasa prihatin dan menyayangkan terjadinya perceraian, terutama bila pasangan telah memiliki anak. Namun, ada pula yang memandang perceraian sebagai keputusan yang rasional dan perlu diambil ketika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan secara sehat. Masyarakat menunjukkan empati terhadap anak-anak korban perceraian, namun masih diperlukan peran kolektif untuk mendukung kondisi psikologis mereka pasca-perpisahan orang tua.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya persoalan hukum atau agama semata, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis yang berdampak luas. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan multidisipliner dalam menangani dampak perceraian, serta perlunya edukasi keluarga dan masyarakat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan ramah anak.

Daftar Pustaka

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., & Rohman, M. M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Aulawi, R. R. (2019). *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu*.
- Budiono, A. (2019). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Alquran (Kajian Kisah Luqman). *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 313–336.
- Hendrasjah, M. R. G., & Hambali, R. Y. A. (2023). Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 819–827.
- Ismiati, I. (2018). Perceraian orangtua dan problem psikologis anak. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1).
- Jonaedi Efendi, S., Johnny Ibrahim, S., & Se, M. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.

- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 75–88.
- Lumongga, D. N. (2016). *Depresi: Tinjauan psikologis*. Kencana.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Nurfitriani, N. (2022). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51–70.
- Paisa, P. (2020). *Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*. [PhD Thesis, IAIN Parepare].
- Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244–267.
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210–225.
- Sarbini, W., & Wulandari, K. (2014). *Kondisi psikologi anak dari keluarga yang bercerai*.
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.
- Zuhrah, Z. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bima dalam Bingkai Budaya Patriarki. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 49–58.
- Zuhrah, Z. (2022). DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 26–37.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).